KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SAM RATULANGI

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Alamat : Kampus UNSRAT Manado Telp. (0431) 827560, Fax. (0431) 827560 Email: [lppm@unsrat.ac.id](mailto:lppm@unsrat.ac.id) Laman: [http://lppm.unsrat.ac.id](http://lppm.unsrat.ac.id/)

**PAKTA INTEGRITAS**

**Yang menyatakan di bawah ini,**

* **Nama :** …………………………………………………………
* **Tempat, tgl lahir :** …………………………………………………………
* **NIP / NIDN :** …………………………………………………………
* **Fakultas :** …………………………………………………………
* **Program Studi :** …………………………………………………………
* **Rumpun Ilmu :** …………………………………………………………

**BERSEDIA UNTUK MELAKSANAKAN DAN MENJUNJUNG TINGGI,**

**KODE ETIK REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN UNIVERSITAS SAM RATULANGI SEBAGAI BERIKUT:**

**Pasal 1**

**PENGERTIAN**

1. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi adalah para dosen yang diberi tugas untuk memeriksa dan menilai dokumen usulan dan luaran penelitian dan pengbadian, dan dapat menerima ataupun menolak dokumen bilamana kriteria/persyaratan dianggap tidak terpenuhi.
2. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi adalah dosen terpilih yang berasal dari beberapa Fakultas yang ada di Universitas Sam Ratulangi yang ahli di bidangnya, berdasarkan kompetensi dan profesionalitasnya.

**Pasal 2**

**TANGGUNG JAWAB**

Dalam melaksanakan kegiatannya, Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi harus mengutamakan kompetensi, objektivitas, kejujuran, menjunjung tinggi inteligensi dan norma-norma keahlian serta menyadari konsekuensi tindakannya.

**Pasal 3**

**PERILAKU dan CITRA PROFESI**

1. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi harus menyadari bahwa dalam melaksanakan keahlian wajib mempertimbangkan dan mengindahkan etika dan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat
2. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi wajib menyadari bahwa perilakunya dapat mempengaruhi citra Reviewer sebagai ilmuwan dan/atau profesionalitas keprofesiannya.

**Pasal 4**

**HUBUNGAN DENGAN LPPM**

1. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi diangkat dengan Surat Tugas Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT) dan Keputusan Rektor UNSRAT
2. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi wajib menjaga nama baik LPPM UNSRAT.
3. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi bersedia untuk melakukan penugasan dari LPPM sesuai waktu yang ditentukan oleh LPPM
4. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi tidak dibenarkan melimpahkan tugas penilaian kepada pihak lain apabila sudah ditugaskan.

**Pasal 5**

**HUBUNGAN DENGAN PENGUSUL DOSEN**

1. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi mereview secara Adil, Jujur dan Profesional
2. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi tidak diperbolehkan memberitahukan kepada dosen pengusul terkait dengan hasil penilaian dokumen usulan.
3. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi tidak diperbolehkan memberikan janji-janji kepada dosen pengusul yang diperiksa.
4. Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi tidak diperkenankan meminta atau menerima gratifikasi dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugas sebagai Tim Seleksi.

**Pasal 6**

**KERAHASIAAN DATA DAN HASIL SELEKSI**

Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi wajib memegang teguh rahasia yang menyangkut nama dosen yang diperiksa dalam hubungan dengan pelaksanaan kegiatannya. Dalam hal ini, keterangan atau data wajib mematuhi hal – hal sebagai berikut:

1. Dapat diberikan hanya kepada yang berwenang mengetahuinya dan hanya menurut hal-hal yang langsung berkaitan dengan tujuan seleksi.
2. Dapat didiskusikan hanya dengan pihak yang ditugaskan oleh LPPM.
3. Proses lebih lanjut terkait pemberian informasi hasil seleksi hanya dilakukan melalui LPPM.

**Pasal 7**

**PELANGGARAN DAN PENYELESAIAN MASALAH PELANGGARAN**

**KODE ETIK**

Setiap penyalahgunaan wewenang dan setiap pelanggaran terhadap kode etik Reviewer Penelitian dan Pengabdian Universitas Sam Ratulangi, menjadi tanggungjawab reviewer dan dapat dikenakan sanksi oleh LPPM.

Manado, ………………..2025

………………………………………..

NIP.: …………………………………